



**PUTUSAN**  
Nomor 340 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DEWI R. ARBIE**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/  
Tergugat I/Pembanding I;

**L a w a n**

**SUGIANTO SURATINOJO, MBA**, bertempat tinggal di Jalan Sarini Abdullah, Kelurahan Limba U II, Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan ahli waris lainnya yang sesama berhak masing-masing: 1. Nasria Dalie (ibu), 2. Achmad Yani Suratinojo (kakak), 3. Yudi Suratinojo (adik), dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanie Nannuru Pakaja, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Durian II Kelurahan Tomulabutao Selatan Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Penggugat/Terbanding;

**D a n:**

- 1. GUNAWAN BUDIARTO, S.H.**, Notaris, berkantor di Jalan Prof. Dr. Aloei Saboe Nomor 10, Kota Gorontalo;
- 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA GORONTALO**, berkedudukan di Jalan P. Kalengkongan, Kota Gorontalo;
- 3. BANK MANDIRI CABANG GORONTALO**, diwakili oleh Herry Rukmana selaku Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Djoko, S.A.P, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Team Leader pada Regional Legal Team,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, - Regional X Makassar,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret  
2017;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut  
Termohon Kasasi/Tergugat II, Turut Tergugat I/Para Turut  
Terbanding dan Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat  
II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I  
telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 1690 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2015 yang telah  
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan  
Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II,  
Turut Tergugat I/Para Turut Terbanding dan Pemohon Kasasi II dahulu Turut  
Tergugat II/Pembanding II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Ismail Suratinojo (Alm) semasa hidup telah menikah dengan  
Nasrie Dalie (Ibu Penggugat) pada tanggal 28 September 1971 di Manado  
dan memperoleh keturunan masing-masing:

- 1.1. Achmad Yani Suratinojo;
- 1.2. Sugianto Suratinojo (Penggugat);
- 1.3. Yudi Suratinojo;

2. Bahwa Ismail Suratinojo (Alm) semasa hidup telah hidup bersama  
dengan Tergugat I mulai tahun 2003 tanpa status perkawinan yang sah demi  
hukum;

3. Bahwa semasa Ismail Suratinojo (Alm) hidup bersama dengan Tergugat  
I, Ismail Suratinojo membeli 2 (dua) bidang tanah seluas 1.224 m<sup>2</sup> yaitu: 1.  
Sertifikat Hak Milik Nomor 102/Dulalowo, Gambar Situasi tanggal 26 April  
1982 Nomor 305/1982 seluas 625 m<sup>2</sup>, 2. Sertifikat Hak Milik Nomor  
336/Dulalowo, Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1982 Nomor 237/1982  
seluas 599 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota  
Tengah, Kota Gorontalo dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Alfian Tolinggi;

Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Pangeran Hidayat;

Sebelah Barat : berbatas dengan UNG;

Halaman 2 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatas dengan UNG;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

4. Bahwa pembelian kedua bidang tanah tersebut di atas melalui fasilitas dari Turut Tergugat II yaitu Kredit KPR dan pembayaran uang muka sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Ismail Suratinojo dengan 2 (dua) lembar Cek PT. Jayakarya Permai Utama dan angsuran selanjutnya dibayar oleh alm. Ismail Suratinojo dan sampai saat ini masih ada tunggakan kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

5. Bahwa dengan tipu muslihat Tergugat I memberi keterangan yang tidak benar kepada Turut Tergugat I sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 102/Dulalowo, Gambar Situasi tanggal 26 April 1982 Nomor 305/1982 seluas 625 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 336/Dulalowo, Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1982 Nomor 237/1982 seluas 599 m<sup>2</sup> tersebut, dibalik namakan menjadi atas nama Tergugat I;

6. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I memberi Keterangan yang tidak benar kepada Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa dengan tipu muslihat pula Tergugat II menyerahkan Akta Pernyataan (telah dicap, ditandatangani dan dilegalisir) Nomor 35 tanggal 9 Februari 2012 kepada kami sebagai ahli waris Alm. Ismail Suratinojo pada tanggal 30 Mei 2012 yang isinya seolah-olah Almarhum tidak ada sangkut paut dengan kedua bidang tanah tersebut di atas. Kemudian, setelah kami sampaikan keberatan atas akta tersebut karena pada tanggal 9 Februari 2012 Alm. Ismail Suratinojo sedang melakukan ibadah umroh bersama keluarga, Tergugat II Notaris dengan tipu muslihat merubah tanggal dan Nomor Akta menjadi Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 4 Februari 2012 dengan isi yang sama;

8. Bahwa menyatakan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 9 Februari 2012 dan Akta Nomor 09 tanggal 4 Februari 2012 yang dibuat di depan Tergugat II adalah batal demi hukum;

9. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membuat Akta Pernyataan tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yaitu Tergugat I akan mengalihkan objek sengketa tersebut kepada pihak ketiga maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa tersebut di atas;

Halaman 3 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini mempunyai bukti-bukti yang autentik maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo atas objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan alm. Ismail Suratinajo dengan Tergugat I tidak sah dan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Ismail Suratinajo;
4. Menyatakan menurut hukum tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Alfian Tolinggi;  
Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Pangeran Hidayat;  
Sebelah Barat : berbatas dengan UNG;  
Sebelah Selatan : berbatas dengan UNG;  
Adalah milik sah dari Ismail Suratinoyo (alm);
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 102/Dulalowo, Gambar Situasi tanggal 26 April 1982 Nomor 305/1982 seluas 625 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 336/Dulalowo, Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1982 Nomor 237/1982 seluas 599 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I, yang dibuat di depan Tergugat II, batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya beserta barang-barangnya untuk keluar/mengosongkan dari tanah objek sengketa bila perlu dengan upaya paksa dan menyerahkan kepada Penggugat untuk dimasukkan ke dalam budel di bahagi waris;
7. Menyatakan kepada Tergugat I untuk mengembalikan segala sesuatu baik barang dan surat-surat berharga yang disimpan oleh Tergugat I yang merupakan milik dari almarhum untuk dikembalikan kepada ahli waris yang sah;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

10. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau: setidaknya-tidaknya mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas karena luas dan batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat ternyata tidak sama dengan luas dan batas tanah yang dikuasai Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kualifikasi perbuatan masing-masing Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat harusnya tidak dapat diterima karena petitum dan posita ternyata sangat berbeda karena apa yang diminta dalam petitum ternyata tidak pernah diurai dalam posita;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- I. Tentang eksepsi gugatan prematur;
  1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan butir 5 mendalilkan bahwa Tergugat I dengan tipu muslihatnya telah memberi keterangan yang tidak benar kepada Turut Tergugat I sehingga SHM Nomor 102 dan SHM Nomor 336 dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat I (selanjutnya disebut objek sengketa);
  2. Bahwa di samping itu juga, Penggugat mendalilkan dalam posita butir 7 yang pada intinya menyatakan bahwa dengan tipu muslihat Tergugat II telah menyerahkan Akta Pernyataan Nomor 35 tanggal 9 Februari 2012 kepada ahli waris alm. Ismail Suratinjo pada tanggal 30 Mei 2012 dan Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 4 Februari 2012 yang isinya sama seolah-olah almarhum tidak ada sangkut pautnya dengan kedua bidang tanah tersebut;
  3. Bahwa berkenaan dengan hal itu, Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan tipu muslihat Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Penggugat menuntut agar SHM Nomor 102 dan SHM Nomor 336 atas nama Tergugat I batal demi hukum (sesuai petitum Penggugat butir 5);

Halaman 5 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa dugaan tipu muslihat yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah merupakan persangkaan yang berada dalam ruang lingkup hukum pidana yang kebenaran ada/tidaknya unsur tindak pidana penipuan/tipu muslihat tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam suatu proses pengadilan pidana dan diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (sesuai Pasal 164 RBg ayat (7) dan ayat (8)), oleh karena itu sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat prematur;

II. Tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur karena Penggugat telah mengkumulasikan beberapa tuntutan dalam satu gugatan namun tuntutan yang satu dengan tuntutan yang lainnya berada dalam wilayah kompetensi absolut atau kewenangan pengadilan yang berbeda-beda, hal tersebut dapat terlihat secara jelas dalam dalil-dalil dan tuntutan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dan menuntut agar SHM Nomor 336 dan SHM Nomor 102 yang keduanya tercatat secara sah atas nama Tergugat I dinyatakan batal demi hukum. Dimana karena kedua sertifikat tersebut adalah produk final dari Badan/Pejabat Negara maka menurut hukum proses pemeriksaan atas tuntutan Penggugat tersebut berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa di samping hal tersebut Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Ismail Suratinojo (alm) (ayah kandung Penggugat) semasa hidupnya telah hidup bersama tanpa status perkawinan yang sah dan menuntut agar perkawinan antara Ismail Suratinojo dengan Tergugat I batal demi hukum, dan juga Penggugat menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Ismail Suratinojo (alm) (sesuai gugatan Penggugat dalam posita butir 2 dan petitum butir 3);
3. Berdasarkan akta nikah antara Ismail Suratinojo dengan Tergugat I tercatat bahwa Ismail Suratinojo (alm) dan Tergugat I adalah seorang yang beragama Islam sehingga hal-hal yang terkait dengan permasalahan pembatalan perkawinan dan penetapan ahli waris harus diajukan pemeriksaannya ke Pengadilan Agama, oleh karena itu, dalil dan tuntutan Penggugat mengenai pembatalan perkawinan Ismail



Suratinojo dengan Tergugat I dan penetapan Penggugat sebagai ahli waris haruslah diajukan pemeriksaannya kepada Pengadilan Agama;

4. Berkenaan dengan hal itu, dimohon perhatiannya atas ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 (*vide* Keputusan Ketua MA RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006) Bagian II huruf M, butir 4 dan 5, yang berbunyi sebagai berikut:

Butir 4 menyatakan bahwa: "Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian) maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan";

Butir 5 menyatakan bahwa "Apabila dalam salah satu tuntutan Hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya Hakim berwenang maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan";

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas dan tegas bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat beberapa tuntutan Penggugat yang dikumulasikan dalam satu gugatan namun pemeriksaanuntutannya satu sama lain berada dalam dua wilayah kewenangan hakim yang berbeda, oleh karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsvensi (Tergugat II):

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi juga dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonsvensi;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat d.r. (Tergugat II d.k.) didatangi oleh alm. Ismail Suratinojo (ayah/suami dari Para Tergugat d.r.) untuk membuat akta tersebut (Akta Pernyataan Nomor 35 tanggal 9 Februari 2012) namun ini masih bersifat draf akta tersebut ada kesalahan redaksi yaitu menyangkut tanggalnya, setelah ditemukan ada kesalahan tersebut maka alm. Ismail Suratinojo mendatangi Penggugat d.r. untuk diminta memperbaiki kesalahan tersebut maka dibuatlah Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 9 Februari 2012, dan Akta Pernyataan Nomor 35 tanggal 9 Februari 2012 yang masih draf itu dinyatakan tidak dipergunakan dan belum dibuatkan minutanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidup alm. Ismail Suratinojo tidak pernah ada masalah dengan akta ini, hal ini karena akta tersebut dibuat atas kehendak alm. Ismail Suratinojo sendiri, sedangkan Penggugat d.r. sebagai Notaris hanya mengikuti saja kehendak dari alm. Ismail Suratinojo tersebut;
4. Bahwa setelah meninggalnya alm. Ismail Suratinojo maka Para Tergugat d.r. mulai menunjukkan rasa keberatannya terhadap akta yang dibuat oleh Penggugat d.r. Tergugat II tersebut sehingga Penggugat d.r. sempat dilaporkan ke Polres Gorontalo dengan alasan adanya perbuatan pemalsuan akta dan tipu muslihat tersebut, sebagaimana Laporan Polisi pada tanggal 31 Mei 2012 namun setelah dilakukan penyidikan oleh Pihak Polres Gorontalo ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pemalsuan serta tipu muslihat tersebut maka perkara ini tidak dilanjutkan penyidikannya hingga saat ini, selanjutnya kemudian Para Tergugat d.r. tersebut sempat diberitakan di koran lokal yakni Harian Radar Gorontalo edisi tanggal 1 Juni 2012 pada halaman 9 dengan judul "Oknum Notaris Diduga Palsukan Akta", dimana dalam berita tersebut dinyatakan bahwa Penggugat d.r. dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan akta serta tipu muslihat sebagaimana didalilkan dalam perkara ini, padahal bukti awal yang dijadikan Para Tergugat d.r. untuk melapor ke Polisi itu adalah foto copy Akta Pernyataan yang sudah dinyatakan tidak dipergunakan lagi serta tidak mempunyai minuta dan sudah diberi tanda krois besar di dalamnya;
5. Bahwa adanya kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat d.r. disini adalah antara lain seperti Penggugat d.r. harus meninggalkan pekerjaannya sebagai Notaris selama sehari karena harus mengurus hal-hal yang berkaitan dengan laporan polisi tersebut sehingga Penggugat d.r. telah menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disamping itu Penggugat d.r. merasa tidak nyaman dalam bekerja serta nama baik Penggugat d.r. menjadi rusak, hal ini membuat Penggugat d.r. telah dirugikan secara immaterial yang sangat sulit dihitungkan dengan uang, akan tetapi demi untuk memenuhi kepastian hukum dalam perkara ini maka kerugian immaterial tersebut dapat ditaksir sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan demikian maka perbuatan Para Tergugat d.r. tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta yuridis yang ada maka Penggugat d.r. sebagai seorang Notaris yang telah menjalankan profesinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dengan beritikad baik, maka harus dilindungi oleh hukum;

Halaman 8 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balasan (rekonvensi) dari Penggugat rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pejabat yang sah dalam pembuatan Akta;
3. Menyatakan sebagai hukum Akta Pernyataan Nomor 35 tanggal 9 Februari 2012 dan Akta Pernyataan tanggal 4 Februari 2012 dibuat oleh Penggugat d.r. tersebut adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang melaporkan Penggugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas laporan Polisi yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Para Tergugat d.r. untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka:

Subsida: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.GTLO., tanggal 2 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 9 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo atas objek sengketa tersebut berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.Gtlo., tanggal 21 Januari 2013;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat, Nasria Dalie (Ibu), Achmad Yani Suratinojo (Kakak), Yudi Suratinojo (Adik) adalah ahli waris yang sah dari alm. Ismail Suratinojo;

4. Menyatakan menurut hukum tanah dan rumah objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 102/Dulalowo, Gambar Situasi tanggal 26 April 1982 Nomor 305/1982 seluas 625 m<sup>2</sup>, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 336/Dulalowo, Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1982 Nomor 237/1982 seluas 599 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Alfian Tolinggi;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Pangeran Hidayat;
- Sebelah Barat : berbatas dengan UNG;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan UNG;

Adalah milik sah dari Ismail Suratinojo (alm);

5. Menyatakan demi hukum bahwa Akta Pernyataan Nomor 35 tanggal 9 Februari 2012 dan Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 4 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Tergugat II, adalah batal demi hukum;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 102/Dulalowo, Gambar Situasi tanggal 26 April 1982 Nomor 305/1982 seluas 625 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 336/Dulalowo, Gambar Situasi tanggal 27 Maret 1982 Nomor 237/1982 seluas 599 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I, tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya beserta barang-barangnya untuk keluar/mengosongkan dari tanah objek sengketa bila perlu dengan upaya paksa dan menyerahkan kepada Penggugat untuk dimasukkan ke dalam budel yang belum dibahagi waris di antara Ahli Waris alm. Ismail Suratinojo yakni Penggugat, Nasria Dalie (Ibu), Achmad Yani Suratinojo (Kakak), Yudi Suratinojo (Adik);

Halaman 10 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dalam putusan ini;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp6.191.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 20/PDT/2013/PT.GTLO., tanggal 13 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 2 Juli 2013 Nomor 37/PDT.G/2012/PN.GTLO., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1690 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Dewi R. Arbie dan Pemohon Kasasi II: Bank Mandiri Cabang Gorontalo tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara renteng;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1690 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 27 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2017/PN Gto *juncto* Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.Gtlo yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali

Halaman 11 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 3 Maret 2017;
- Turut Tergugat II pada tanggal 6 Maret 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat II/Pembanding II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Maret 2017 dan tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Adanya Novum Baru;

Dalam proses persidangan dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Gorontalo sampai pada persidangan *Judex Juris* Majelis Kasasi ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali beberapa bukti baru yang belum pernah diserahkan dan dipertimbangkan;

Apabila bukti-bukti baru tersebut (*novum*) disampaikan pada saat proses persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* dapat memutuskan sebaliknya;

1. Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan Sengketa Adalah Antara Pemohon PK (Pribadi) Dengan Penjual (Pemilik Awal);

- Bahwa yang menjadi bukti baru (*novum*) dari Pemohon PK adalah dengan ditemukannya asli surat yang berisi "Berita Acara Serah Terima Phisik Tanah dan Bangunan di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35 Kota Gorontalo, tertanggal 18 September 2008" (yang diberi tanda bukti PK-1);

Halaman 12 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat tentang serah terima tanah bangunan tersebut tidak pernah diajukan dalam persidangan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Gorontalo;
- Bahwa selama ini Pemohon PK asli surat tersebut namun belum ditemukan sehingga tidak dapat diajukan dimuka persidangan untuk dinilai keaslian nya namun selanjutnya asli surat baru ditemukan pada sekitar bulan Januari 2017;
- Bahwa dengan demikian maka dengan adanya bukti baru (*novum*) maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali dan sesuai dengan hukum acara maka permohonan peninjauan kembali tersebut masih masuk dalam tenggang waktu yang dihitung sejak ditemukan bukti baru tersebut oleh karenanya permohonan peninjauan kembali sesuai hukum harus diterima;
- Bahwa bukti baru tersebut (bukti PK-1) membuktikan adanya serah terima antara pembeli dan penjual;
- Bahwa dalam transaksi jual beli dengan objek tanah dan bangunan selain adanya syarat tunai dan terang maka untuk dapat dikatakan transaksi jual beli tersebut telah sempurna adalah dengan adanya perbuatan *levering* atau penyerahan;
- Bahwa *levering* atau penyerahan dalam transaksi jual beli tanah adalah penyerahan surat-surat yang berkaitan dengan tanah dan bangunan tersebut disertai dengan adanya serah terima tanah dan bangunan yang menjadi objek jual beli;
- Bahwa *levering* atau penyerahan seluruh dokumen dan objek jual beli dilakukan antara penjual dengan pembeli dengan kata lain sesuai hukum tidak ada pihak ketiga yang dilibatkan dalam transaksi tersebut;
- Bahwa bukti baru berupa "Berita Acara Serah Terima Phisik Tanah dan Bangunan di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35 Kota Gorontalo, tertanggal 18 September 2008", (yang diberi tanda bukti PK-1) membuktikan yang menjadi pihak dalam jual beli Pemohon PK selaku pihak Pembeli dengan Ir. Simon Gubali dan istrinya sebagai pihak Penjual;
- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan banding dalam memutus perkara *a quo* telah salah dalam pertimbangannya karena tidak melihat adanya *levering* atau penyerahan antara Penjual dengan pembeli;

Halaman 13 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya *levering* atau penyerahan antara penjual dan pembeli tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama sehingga salah dalam memutus perkara *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* tingkat banding salah dalam menerapkan hukumnya terutama hukum pembuktian dan salah menerapkan hukum perdata tentang perikatan sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 20/PDT/2013/PT GTLO tertanggal 13 Februari 2014, halaman 11 alinea ke 2, yang menyatakan:  
"bahwa di dalam transaksi jual beli terdapat 2 (dua) pihak yaitu penjual dan pembeli, penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang, baik Penjual maupun Pembeli melakukan penyerahan (*levering*) dan penyerahan yang dilakukan kedua belah pihak tersebut dilakukan secara nyata (*feite Lyke Levering*), dimana penjual dilakukan oleh Haji Simon Gubali dan Nyonya Rady Gubali Lasahido sedangkan pembeli dilakukan oleh Ismail Suratinojo hal ini sesuai dengan keterangan saksi Remy S. Ontalu di persidangan";
- Bahwa dengan adanya bukti baru (*novum*) yang bertanda PK-1 tersebut maka *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan dan terjadi kesalahan penerapan hukum, karena dalam akta jual beli maupun berita acara penyerahan (bukti PK-1) tidak ada satupun nama maupun tanda tangan Ismail Suratinojo disana;
- Bahwa sesuai dengan hukum acara Perdata maka yang diutamakan dan dicari dalam perkara perdata adalah kebenaran formil sehingga sesuai dengan urutan alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu yang menempati posisi 1 untuk dipertimbangkan adalah Bukti Surat;
- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding telah lalai dalam menerapkan syarat-syarat tentang pembuktian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena mendasarkan sempurnanya suatu transaksi jual beli dengan adanya penyerahan/*levering* hanya dengan keterangan satu orang saksi;
- Bahwa keterangan saksi Remy S. Ontalu bertentangan dengan bukti surat baik itu dalam bentuk akta jual beli maupun berita acara

Halaman 14 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serah terima tanah dan bangunan (Bukti PK-1) oleh karenanya membuat *Judex Facti* salah dalam memutus perkara *a quo*;

- Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* didasarkan pada bukti yang salah maka *Judex Juris* juga salah dalam menerapkan hukumnya;
- Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 37/Pdt.G/2012/PN GTLO tertanggal 2 Juli 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 20/PDT/2013/PT GTLO tertanggal 13 Februari 2014 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1690 K/Pdt/2014 tertanggal 27 Agustus 2015 didasarkan pada kesalahan penerapan hukum dan lalai dalam menerapkan syarat-syarat tentang pembuktian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan hukum Putusan *a quo* batal demi hukum atau dibatalkan;

2. Perjanjian Jual Beli Antara Pemohon Peninjauan Kembali Dengan Penjual (Pemilik Awal) Adalah Sah dan Terang;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga menemukan bukti baru (*novum*) yang baru ditemukan aslinya pada bulan Februari 2017 yaitu bukti Akta Jual Beli Nomor 684/Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 (yang diberi tanda bukti PK-2) dan bukti Akta Jual Beli Nomor 725/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 (yang diberi tanda bukti PK-3);
- Bahwa dengan demikian maka dengan adanya bukti baru (*novum*) maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali dan sesuai dengan hukum acara maka permohonan peninjauan kembali tersebut masih masuk dalam tenggang waktu yang dihitung sejak ditemukan bukti baru tersebut oleh karenanya Permohonan Peninjauan Kembali sesuai hukum harus diterima;
- Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) yang diberi tanda PK-2 dan PK-3 tersebut yang berupa Akta Jual beli menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah selaku pembeli dan Haji Simon Gubali dan Nyonya Rady Gubali Lasahido selaku penjual;
- Bahwa penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah dan bangunan objek sengketa adalah sah berdasarkan akta jual beli, sehingga perikatan jual beli merupakan perbuatan hukum awal atau yang pertama yang seharusnya dibatalkan terlebih dahulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan fakta tanah dan bangunan objek sengketa yang telah bersertifikat dengan SHM Nomor 102/Dulalowo dan SHM Nomor 336/Dulalowo adalah berasal dari hak milik dari Haji Simon Gubali dan Nyonya Rady Gubali Lasahido;
- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 684/Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 (yang diberi tanda bukti PK-2) dan bukti Akta Jual Beli Nomor 725/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 (yang diberi tanda bukti PK-3) dalam Putusan tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi tidak pernah dibatalkan oleh karenanya masih mengikat para pihak;
- Bahwa dengan dalam pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak pernah mempertimbangkan perolehan tanah dan bangunan objek sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehingga membuat Putusannya menjadi sumir dan kurang pertimbangan yang berakibat putusan batal demi hukum atau dibatalkan;
- Bahwa selain daripada itu oleh karena tanah objek sengketa berasal dari hak milik Haji Simon Gubali dan Nyonya Rady Gubali Lasahido yang tidak pernah melakukan hubungan hukum maupun perikatan hukum dengan Ismail Suratinojo maka Akta Jual Beli Nomor 684/Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 (yang diberi tanda bukti PK-2) dan bukti Akta Jual Beli Nomor 725/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 (yang diberi tanda bukti PK-3) masih melekat dan mempunyai kekuatan hukum, yang berakibat hukum Ismail Suratinojo dan ahli warisnya tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 684/Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 (yang diberi tanda bukti PK-2) dan bukti Akta Jual Beli Nomor 725/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 (yang diberi tanda bukti PK-3) maka Haji Simon Gubali dan Nyonya Rady Gubali Lasahido sebagai pemilik awal harus dijadikan pihak juga dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya Haji Simon Gubali dan Nyonya Rady Gubali Lasahido sebagai pihak maka gugatan menjadi kurang pihak dan berakibat hukum Putusan *Judex Facti* sampai *Judex Juris* batal demi hukum atau dibatalkan;
- Bahwa oleh karena tidak ada perikatan jual beli antara Haji Simon Gubali dan Nyonya Rady Gubali Lasahido dengan Ismail Suratinojo serta kurang pihak maka Putusan *a quo* haruslah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

Halaman 16 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Adanya Manipulasi Bukti Surat;

- Bahwa yang menjadi bukti baru (*novum*) adalah Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Pemalsuan Surat dari Polres Gorontalo Kota tertanggal Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti PK-4;
- Bahwa sejalan dengan *Novum* tersebut terdapat juga bukti baru (*novum*) berupa Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia tertanggal 2 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti PK-5;
- Bahwa dengan demikian maka dengan adanya bukti baru (*novum*) maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali dan sesuai dengan hukum acara maka permohonan peninjauan kembali tersebut masih masuk dalam tenggang waktu yang dihitung sejak ditemukan bukti baru tersebut oleh karenanya permohonan peninjauan kembali sesuai hukum harus diterima;
- Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama mempertimbangkan dua akta pernyataan dengan isi yang sama yaitu akta Pernyataan Nomor 35 tanggal 9 Februari 2012 dan Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 4 Februari 2012; (sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 43 angka 1 sampai dengan 4);
- Bahwa sesuai dengan Undang Undang Notaris dan peraturan pelaksanaannya mengatur produk notaris dalam bentuk akta dibuat dalam akta yang bernomor seri dan penomoran khusus dan terdaftar serta dilaporkan; (nomor register akta tercetak dalam bentuk timbul dan lobang dalam tiap halaman akta);
- Bahwa Notaris tidak akan mengeluarkan dua akta dengan memakai nomor register akta yang sama, oleh karenanya salah satu akta pasti adalah akta palsu;
- Bahwa mengenai adanya dua akta tersebut telah disidangkan dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia yang menyatakan dari hasil persidangan dan pemeriksaan terbukti akta Pernyataan Nomor 35 tanggal 9 Februari 2012 tidak terdapat dalam minuta akta yang tersimpan di kantor Notaris;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam bukti baru bertanda PK-5 yang ditujukan kepada Kepolisian Resort Kota Gorontalo untuk melengkapi berkas penyidikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta Pernyataan Nomor 35 tanggal 9 Februari 2012 yang tidak diketahui asal usulnya tersebut dijadikan bukti dalam persidangan oleh Termohon PK-I sehingga *Judex Facti* keliru dan salah dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) bertanda PK-4 membuktikan belum ada kepastian hukum dan masih dalam taraf Penyelidikan mengenai keabsahan dua akta yaitu akta Pernyataan Nomor 35 tanggal 9 Februari 2012 dan Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 4 Februari 2012;
- Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama dan tingkat Banding telah lalai dalam mempertimbangkan dua akta yang mempunyai isi yang sama dan nomor register akta sama yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding lalai mempertimbangkan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan perkara *a quo* yang mempengaruhi pertimbangan *Judex Juris* karena didasarkan pada bukti yang tidak diketahui asal usulnya (Akta Pernyataan Nomor 35 tanggal 9 Februari 2012);
- Bahwa dengan dua alasan tersebut berdasarkan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah mempertimbangkan perkara *a quo* maka demi hukum putusan *a quo* batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

## II. Adanya Kesalahan Penerapan Hukum dan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;

Alasan-alasan lain untuk dapat diajukan dan diperiksa kembali dalam tingkat peninjauan kembali adalah karena adanya kesalahan penerapan hukum dan adanya pelanggaran terhadap peraturan-undangan yang dilakukan oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*;

Bahwa kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran terhadap peraturan-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Karena Perbuatan Hukum Yang Terjadi Adalah Murni Perikatan Jual Beli Dan Bukan Tentang Hibah;

- Bahwa penguasaan Pemohon PK atas tanah dan bangunan objek sengketa adalah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 684/Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 (yang diberi tanda bukti PK-2) dan bukti Akta

Halaman 18 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 725/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 (yang diberi tanda bukti PK-3) dan tidak ada kaitannya dengan Ismail Suratinoyo maupun ahli warisnya;

- Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan Akta Pernyataan yang dibuat oleh Ismail Suratinoyo di hadapan Notaris dalam bentuk Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 4 Februari 2012;
- Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 43 angka 4, 5 dan 6 (diambil alih pertimbangannya oleh *Judex Facti* tingkat banding) yang menyimpulkan Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 4 Februari 2012 sebagai suatu Hibah;
- Bahwa Pemohon PK hanya memiliki Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 4 Februari 2012 tidak memiliki Akta Pernyataan yang lain;
- Bahwa dalam Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 4 Februari 2012 tidak ada satupun kata-kata yang menyebutkan adanya Hibah yang tercantum dalam akta adalah hanya pernyataan tidak adanya keterlibatan dalam perikatan jual beli tanah dan bangunan objek sengketa milik Pemohon PK;
- Bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris adalah merupakan Akta Otentik yang bentuk maupun kata-katanya dalam bentuk baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya suatu akta sudah jelas dalam judul akta dan isi akta dan dibuat secara jelas kata perkata sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dengan demikian suatu akta tidak perlu diterjemahkan lagi atau diinterpretasikan atau ditafsirkan lagi mengenai maksud dibuatnya akta tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah menafsirkan atau menginterpretasikan suatu akta otentik; (*vide* pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama halaman 43 angka 6);
- Bahwa dalam perkara Perdata yang dicari adalah kebenaran formil sehingga dalam hukum acara perdata tidak dikenal dengan penafsiran atau interpretasi terhadap alat bukti;
- Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal alat bukti berupa persangkaan yang diambil dari persangkaan berdasarkan undang-undang dan persangkaan berdasarkan fakta;

Halaman 19 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* salah menerapkan hukum acara pembuktian dan melanggar peraturan hukum dengan menafsirkan Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 4 Februari 2012 menjadi Akta Hibah;
  - Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan mengenai hibah maka akta yang dipakai adalah dalam bentuk Akta Hibah yang bentuk dan isinya diatur juga tersendiri;
  - Bahwa oleh karena kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dan kesalahan melanggar peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang tentang Notaris maka menyebabkan telah salah dalam menjatuhkan Putusan;
  - Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka oleh karena *Judex Facti* salah dalam memberikan Putusan mengakibatkan *Judex Juris* juga menjatuhkan putusan yang salah;
  - Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Putusan *a quo* batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan;
2. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Acara Pembuktian;
- A. *Judex Facti* Telah Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kenotariatan;
- Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 37/Pdt.G/2012/PN GTLO tertanggal 2 Juli 2013 halaman 43 angka 2 mempertimbangkan Akta Pernyataan Nomor 35 tanggal 9 Februari 2012 dan Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 4 Februari 2012 adalah sama dan yang berbeda adalah tanggalnya saja;
  - Bahwa lembar akta dengan nomor register terdaftar hanya dapat digunakan untuk satu kali oleh Notaris dan pemakaian lembar akta tersebut dilaporkan Notaris ke Kementerian Hukum dan HAM;
  - Bahwa menjadi fakta dua akta tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tanpa melihat atau mempertimbangkan adanya kejanggalan yang melanggar hukum terhadap dua akta pernyataan tersebut;
  - Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama melanggar hukum dengan tetap menjadikan dua akta yaitu akta Pernyataan Nomor 35 tanggal 9 Februari 2012 dan Akta Pernyataan Nomor 09 tanggal 4 Februari 2012 sebagai pertimbangan utama untuk memutus perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017



- Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah mendasarkan pertimbangannya dengan alat bukti yang diragukan keabsahannya;
- Bahwa pertimbangan hukum yang salah oleh *Judex Facti* tingkat Pertama diambil alih oleh *Judex Facti* tingkat banding dan *Judex Juris* maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 37/Pdt.G/2012/PN GTLO tertanggal 2 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 20/PDT/2013/PT GTLO tertanggal 13 Februari 2014 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1690 K/Pdt/2014 tertanggal 27 Agustus 2015 batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

B. *Judex Facti* Tingkat Banding Salah Dalam Menerapkan Hukum Acara Dan Kurang Pertimbangan Hukumnya Karena Hanya Didasarkan Pada Keterangan Satu Orang Saksi Saja;

- Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 20/PDT/2013/PT. GTLO tertanggal 13 Februari 2014 halaman 11 alinea ke 2 menyatakan:  
"bahwa di dalam transaksi jual beli terdapat 2 (dua) pihak yaitu penjual dan pembeli, penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang, baik Penjual maupun Pembeli melakukan penyerahan (*levering*) dan penyerahan yang dilakukan kedua belah pihak tersebut dilakukan secara nyata (*feite lyke levering*), dimana penjual dilakukan oleh Haji Simon Gubali dan Nyonya Rady Gubali Lasahido sedangkan pembeli dilakukan oleh Ismail Suratinjo hal ini sesuai dengan keterangan saksi Remy S. Ontalu di persidangan";
- Bahwa *Judex Facti* tingkat Banding menyimpulkan pembeli tanah dan bangunan objek sengketa adalah Ismail Suratinjo hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja yaitu saksi Remy S. Ontalu;
- Bahwa dalam hukum acara perdata berlaku asas *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi tanpa ada keterkaitan dengan keterangan saksi yang lain atau berhubungan dengan alat bukti yang lain;
- Bahwa sedangkan keterangan saksi Remy S Ontalu bertentangan dengan Akta Jual Beli Nomor 684/Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 (yang diberi tanda bukti PK-2) dan bukti Akta Jual Beli Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

725/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 (yang diberi tanda bukti PK-3) yang merupakan akta otentik;

- Bahwa kesalahan dalam menerapkan hukum acara tersebut menyebabkan kurangnya pertimbangan dan mengakibatkan putusan yang salah dan sesat;

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 684/Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 (yang diberi tanda bukti PK-2) dan bukti Akta Jual Beli Nomor 725/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 (yang diberi tanda bukti PK-3) maka yang menjadi pihak pembeli adalah Pemohon PK;

- Bahwa pertimbangan hukum yang hanya didasarkan pada satu orang saksi saja dengan tujuan untuk membatalkan suatu akta otentik dan Sertifikat Hak Milik adalah menyebabkan Putusan yang salah;

- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang melanggar hukum acara oleh *Judex Facti* tingkat Banding diambil alih *Judex Juris* maka Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 37/Pdt.G/2012/PN GTLO tertanggal 2 Juli 2013 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 20/PDT/2013/PT. GTLO tertanggal 13 Februari 2014 *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1690 K/Pdt/2014 tertanggal 27 Agustus 2015 batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

C. *Judex Juris* Salah Dalam Menerapkan Hukum;

- Bahwa *Judex Juris* mendasarkan pertimbangannya dengan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* yang telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum serta peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pertimbangan *Judex Juris* terlalu sumir tanpa memperhatikan hubungan antara bukti-bukti sehingga menyebabkan Putusan yang diambil salah;

- Bahwa oleh dengan demikian maka berdasarkan hukum Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 37/Pdt.G/2012/PN GTLO tertanggal 2 Juli 2013 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 20/PDT/2013/PT. GTLO tertanggal 13 Februari 2014 *jo* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1690 K/Pdt/2014 tertanggal 27 Agustus 2015 batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 22 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru yang diajukan berupa “Berita Acara Serah Terima Fisik Tanah dan Bangunan di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35 Kota Gorontalo”, tertanggal 18 September 2008 (bukti PK-1), yang membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pembeli atas jual beli objek sengketa dengan Ir. H. Simon Gubali dan istrinya sebagai pihak Penjual, tidak ada nama dan tanda tangan Ismail Suratinojo (pewaris dari pihak Penggugat) atas jual beli objek sengketa, sedangkan dalam keperdataan yang dibuktikan adalah kebenaran formal dimana dalam akta jual beli yang menjadi pembeli adalah Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah membeli objek sengketa secara terang dan tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DEWI R. ARBIE dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1690 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DEWI R. ARBIE** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1690 K/Pdt/2014 tanggal 27 Agustus 2015;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 23 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	<u>2.489.000,00</u>

Halaman 24 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 25 dari 25 Hal. Put. Nomor 340 PK/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)